



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG
BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN
BPOM
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi
Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

VIOLA ANJANI BILBINA

NPM.221003742019139

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
VIOLA ANJANI BILBINA
NPM : 221003742019139

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. K U N A R T O, SH.MHUM
NUPTK : 8651742643130062

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, SH.MSI.
NUPTK : 1442740641130092

Anggota,

MIEKE ANGGRAENI DEWI, SH.MHUM
NUPTK : 4945743644230082

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum	7
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	15
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	16
5. Pengertian Konsumen.....	17
6. Pelaku Usaha.....	22
7. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	24
8. Definisi Kosmetik	25
9. Klasifikasi Dan Penggolongan Kosmetik	27
B. Tinjauan Khusus	29
1. Definisi BPOM.....	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	37
A. Implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM di Kota Semarang	37
1. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	45
2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan BPOM	56
B. Kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Semarang	68
1. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Semarang	68
2. Solusi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Semarang	75
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Peredaran kosmetik palsu di Kota Semarang menunjukkan peningkatan seiring berkembangnya perdagangan berbasis digital dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen karena produk tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Semarang serta bagaimana upaya dan kendala penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan didukung data primer berupa wawancara penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta maraknya penjualan melalui platform daring. Upaya yang dilakukan meliputi pengawasan rutin, penindakan administratif dan pidana, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan platform perdagangan elektronik agar perlindungan konsumen dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Palsu, Pengawasan BPOM, Kota Semarang.